



PUTUSAN
Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO SANTOSA BIN YANTO;
2. Tempat lahir : Talang Akar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO SANTOSA BIN YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa EKO SANTOSA BIN YANTO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BG-2860-PAB, No. Rangka : MH1JBK114KK592134, Nosin : JBK1E-1488030 an. RIKO NOPRIYADI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BG-2860-PAB, No : 03890111 an. RIKO NOPRIYADI;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan MAXI YAMAHA dibelakang milik Sdr. RIKO;
- 1 (satu) buah baju kemeja berkera lengan panjang, berlisikan silver dibagian lengan kiri dan kanan dibagian dada dan punggung, milik sdr. RIKO;

Dikembalikan kepada saksi RIKO NOPRIYADI.

- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan MAZ dibagian belakang milik sdr. EKO;
- 1 (satu) buah baju kemeja berkera, warna putih keabu-abuan terdapat warna merah dibagian belakang serta terdapat tulisan kecil warna merah dibagian dada depan sebelah kanan yang bertuliskan EKO, milik Sdr. EKO.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa EKO SANTOSA BIN YANTO.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa EKO SANTOSA BIN YANTO, pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September di tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa bersama saksi RIKO berangkat dari Pul bangunan milik sdr. H. TOMAS tempat Terdakwa dan saksi RIKO bekerja yang berada di Simpang Raja Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI menuju Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BG-2860-PAB milik saksi RIKO, dengan posisi Terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi RIKO sebagai penumpang atau dibonceng oleh Terdakwa, sesampainya di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi tepatnya sesudah jembatan Talang Kecer Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas karena sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban NURDIANA yang hendak menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah sebelah kanan Terdakwa, menyeberang kearah kiri jalan jika dilihat dari arah simpang 5 menuju Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, hal tersebut dikarenakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre



terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi yaitu antara 70-80 km/jam di jalan umum yang disekelilingnya terdapat rumah penduduk, serta terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sehingga mengakibatkan kendaraan yang Terdakwa kendaraai menabrak korban NURDIANA sampai terpental lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter dan korban NURDIANA mengalami luka terbuka dibelakang kepala serta dalam kondisi tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban NURDIANA dibawa oleh saksi RUSALIN dan masyarakat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talang Ubi untuk dilakukan perawatan dan setelah lebih kurang 2 (dua) jam dirawat, korban NURIDANA dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Nomor : 445/04/RSUD-VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. NURDIANA BINTI SUKRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Nuryahdi Alfatih diperoleh Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban Datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum sakit berat.
2. Pada korban ditemukan:
 1. Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek tepi tidak rata dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dan dalam luka dua sentimeter teraba jaringan lembut dengan pendarahan aktif.
 2. Pada telinga kanan dan kiri terlihat darah keluar dari lubang telinga pendarahan aktif.
 3. Pada hidung terlihat darah keluar dari lubang hidung pendarahan aktif.
 4. Pada mulut terlihat darah, lidah menutupi jalan nafas tidak ada luka robek pada bibir dan lidah.
 5. Pada bahu kanan terdapat luka lecet disertai memar dengan diameter luka dua sentimeter kali dua sentimeter.
 6. Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dengan diameter luka dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Terhadap korban dilakukan tindakan dan pengobatan.
4. Korban meninggal dalam perawatan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan menurut Surat permintaan Visum berumur dua puluh delapan Tahun, ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian belakang. Terlihat darah keluar dari telinga, hidung dan mulut. Pada bahu dan lutut sebelah kanan terdapat luka lecet akibat benturan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SANTOSA BIN YANTO, pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September di tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa bersama saksi RIKO berangkat dari Pul bangunan milik sdr. H. TOMAS tempat Terdakwa dan saksi RIKO bekerja yang berada di Simpang Raja Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI menuju Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BG-2860-PAB milik saksi RIKO, dengan posisi Terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi RIKO sebagai penumpang atau dibonceng oleh Terdakwa, sesampainya di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi tepatnya sesudah jembatan Talang Kecer Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas karena sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban NURDIANA yang hendak menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah sebelah kanan Terdakwa, menyeberang kearah kiri jalan jika dilihat dari arah simpang 5 menuju Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, hal tersebut dikarenakan terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi yaitu antara 70-80 km/jam di jalan umum yang disekelilingnya terdapat rumah penduduk, serta terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sehingga mengakibatkan kendaraan yang Terdakwa kendarai menabrak korban NURDIANA sampai terpental lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter dan korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANA mengalami luka terbuka dibelakang kepala serta dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut juga menyebabkan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit yang dikendarai oleh terdakwa mengalami lecet dibagian sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riko Nopriyadi Bin Cik Oneng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara kecelakaan yang dilakukan atas nama terdakwa Eko Santoso;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Eko Santoso dan korbannya adalah Nurdiana;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa langsung menabrak korban Nurdiana tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa selesai kerja dan mau pulang kerumah Saksi dan di jalan kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BG-2860-PAB, No.Rangka: MH1JBK1 14KK592134,Nosin: JBK1E-1488030 a.n. RIKO NOPRIYADI;
 - Bahwa yang membawa kendaraan motor Honda Revo Fit warna hitam BG-2860-PAB tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi yang dibonceng;
 - Bahwa saat itu korban sedang mau menyeberang jalan lalu ditabrak oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa saat membawa kendaraan motor tersebut dengan kecepatan sedang;
 - Bahwa yang kami lintasi adalah jalan umum/besar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kejadiannya tahu-tahu langsung menabrak korban Nurdiana;
- Bahwa jarak Korban terlempar dari tempat kejadian tabrakan sekitar 4 (empat) meteran;
- Bahwa jarak Terdakwa terlempar dari tempat kejadian tabrakan sekitar 6 (enam) meteran sedangkan Saksi 4 (empat) meteran dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada terdakwa memijak rem dan klason saat sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat setelah kejadian Saksi masih sadar;
- Bahwa pada saat setelah kejadian Terdakwa masih sadar namun ada luka di badan, gigi dan tangan;
- Bahwa saat setelah kejadian korban tidak sadarkan diri karena keluar darah dari telinga;
- Bahwa setelah itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit Kab.Pali;
- Bahwa Saksi tahu kalau korban Nurdiana sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara Keluarga Korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kris Saputra Als Jon Bin Maryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara Kecelakaan kendaraan motor yang dilakukan atas nama terdakwa Eko Santoso Bin Yanto;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa pada kejadian Saksi tidak melihat langsung namun Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa bersama Riko mengalami kecelakaan keesokan harinya pada saat Saksi sedang berada ditempat bekerja banyak orang bercerita mengenai kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan motor milik terdakwa tersebut karena sebelum Saksi mendahului kendaraan tersebut, Saksi, terdakwa dan riko pulang dari tempat kerja secara bersamaan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor saat itu Saksi sendirian sedangkan Terdakwa bersama Riko berboncengan, Saksi saat itu berada dibelakang Terdakwa lalu di jalan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka kecamatan Talang Ubi sebelum simpang pahlawan Saksi pulang kerumah dan Terdakwa bersama Riko langsung berjalan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kecepatan kendaraan Terdakwa kurang lebih 60 KM/jam;

- Bahwa keluarga Korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rusalin Bin Cik Nuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan selaku saksi dalam perkara kecelakaan yang dilakukan atas nama terdakwa Eko Santoso Bin Yanto;

- Bahwa hubungan Saksi dengan korban Nurdiana adalah Suaminya;

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya namun mendengar saat adanya kecelakaan, disana tidak ada bunyi klakson maupun rem dari Terdakwa;

- Bahwa jarak Saksi dengan istri Saksi lebih kurang 1,5 meteran;

- Bahwa kecepatan terdakwa sangat cepat;

- Bahwa saat itu Saksi lihat ada luka dikepala istri Saksi;

- Bahwa istri Saksi setelah kejadian langsung dilarikan kerumah sakit Pali dan setelah 2 jam dirawat isteri Saksi meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan tersebut lebarnya 7(tujuh) meteran;

- Bahwa 1 (satu) minggu berlalu tidak ada maaf dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa;

- Bahwa yang membiayai semua di rumah sakit adalah Saksi sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kendaraan lain yang menghalangi pandangan Terdakwa atau korban tersebut;

- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara diduga melakukan Kecelakaan;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa awal kejadian Terdakwa bersama Saksi Riko berangkat dari Pul bangunan milik sdr. H. Tomas tempat Terdakwa dan saksi Riko bekerja yang berada di Simpang Raja Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI menuju Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BG-2860-PAB milik saksi Riko, dengan posisi Terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi Riko sebagai penumpang atau dibonceng oleh Terdakwa sesampainya di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi tepatnya sesudah jembatan Talang Kecer Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak korban Nurdiana yang hendak menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah sebelah kanan Terdakwa, menyeberang ke arah kiri jalan jika dilihat dari arah simpang 5 menuju Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, hal tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi yaitu antara 70-80 km/jam di jalan umum yang disekelilingnya terdapat rumah penduduk, serta Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sehingga mengakibatkan kendaraan yang Terdakwa kendarai menabrak korban Nurdiana sampai terpental lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter dan korban Nurdiana mengalami luka terbuka dibelakang kepala serta dalam kondisi tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban Nurdiana dibawa oleh saksi Rusalin dan masyarakat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talang Ubi untuk dilakukan perawatan dan setelah lebih kurang 2 (dua) jam dirawat, korban Nurdiana dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat mengendarai sepeda tersebut lebih kurang 70 KM/Jam;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa bawa dalam keadaan bagus semua;
- Bahwa Terdakwa pulang kerja jam 15.30 WIB dan kejadiannya jam 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminum obat atau alkohol;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan yang dilalui adalah 2 (dua) arah namun dipakai 1 (satu) jalan;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak lagi terburu-buru;
- Bahwa Terdakwa lihat Korban mau menyeberang namun ragu-ragu saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Nomor : 445/04/RSUD-VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. NURDIANA BINTI SUKRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Nuryahdi Alfatih diperoleh Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban Datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum sakit berat.
2. Pada korban ditemukan:
 1. Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek tepi tidak rata dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dan dalam luka dua sentimeter teraba jaringan lembut dengan pendarahan aktif.
 2. Pada telinga kanan dan kiri terlihat darah keluar dari lubang telinga pendarahan aktif.
 3. Pada hidung terlihat darah keluar dari lubang hidung pendarahan aktif.
 4. Pada mulut terlihat darah, lidah menutupi jalan nafas tidak ada luka robek pada bibir dan lidah.
 5. Pada bahu kanan terdapat luka lecet disertai memar dengan diameter luka dua sentimeter kali dua sentimeter.
 6. Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dengan diameter luka dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Terhadap korban dilakukan tindakan dan pengobatan.
4. Korban meninggal dalam perawatan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan menurut Surat permintaan Visum berumur dua puluh delapan Tahun, ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala bagian belakang. Terlihat darah keluar dari telinga, hidung dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut. Pada bahu dan lutut sebelah kanan terdapat luka lecet akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BG-2860-PAB, No. Rangka: MH1JBK114KK592134, Nosin :JBK1E-1488030 a.n. RIKO NOPRIYADI;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BG-2860-PAB, No : 03890111 a.n. RIKO NOPRIYADI;
3. 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan MAZ dibagian belakang milik sdr. EKO;
4. 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan MAXI YAMAHA dibagian belakang milik sr. RIKO;
5. 1 (satu) buah baju kemeja berkerah lengan panjang, warna biru berliskan silver dibagian lengan kiri dan kanan dibagian dada dan punggung, milik sdr. RIKO;
6. 1 (satu) buah baju kemeja berkerah, warna putih keabua-abuan terdapat warna merah dibagian belakang serta terdapat tulisan kecil warna merah dibagian dada depan sebelah kanan yang bertuliskan EKO, milik sdr. Eko;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa awal kejadian Terdakwa bersama Saksi Riko pulang bekerja dari Simpang Raja Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI menuju Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BG-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2860-PAB milik saksi Riko, dengan posisi Terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi Riko sebagai penumpang atau dibonceng;

- Bahwa sesampainya di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi tepatnya sesudah jembatan Talang Kecer Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak korban Nurdiana yang hendak menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah sebelah kanan Terdakwa, menyeberang ke arah kiri jalan jika dilihat dari arah simpang 5 menuju Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;

- Bahwa hal tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan antara 70-80 km/jam di jalan umum yang disekelilingnya terdapat rumah penduduk, Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Terdakwa tidak melakukan pengereman serta tidak membunyikan klakson sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Nurdiana sampai terpental lebih kurang 3 (tiga) meter;

- Bahwa jarak Terdakwa terlempar dari tempat kejadian tabrakan lebih kurang 6 (enam) meter sedangkan Saksi lebih kurang 4 (empat) meter dari Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Nurdiana mengalami luka terbuka dibelakang kepala serta dalam kondisi tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban Nurdiana dibawa oleh saksi Rusalin dan masyarakat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talang Ubi untuk dilakukan perawatan dan setelah lebih kurang 2 (dua) jam dirawat, korban Nurdiana dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Nomor : 445/04/RSUD-VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. NURDIANA BINTI SUKRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Nuryahdi Alfatih diperoleh Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban Datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum sakit berat.
2. Pada korban ditemukan:
 1. Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek tepi tidak rata dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dan dalam luka dua sentimeter teraba jaringan lembut dengan pendarahan aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada telinga kanan dan kiri terlihat darah keluar dari lubang telinga pendarahan aktif.
 3. Pada hidung terlihat darah keluar dari lubang hidung pendarahan aktif.
 4. Pada mulut terlihat darah, lidah menutupi jalan nafas tidak ada luka robek pada bibir dan lidah.
 5. Pada bahu kanan terdapat luka lecet disertai memar dengan diameter luka dua sentimeter kali dua sentimeter.
 6. Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dengan diameter luka dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Terhadap korban dilakukan tindakan dan pengobatan.
 4. Korban meninggal dalam perawatan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan menurut Surat permintaan Visum berumur dua puluh delapan Tahun, ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala bagian belakang. Terlihat darah keluar dari telinga, hidung dan mulut. Pada bahu dan lutut sebelah kanan terdapat luka lecet akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa bawa dalam keadaan bagus semua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminum obat atau alkohol;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak sedang terburu-buru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi Rusalin tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya setiap orang disamakan pengertiannya dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, serta kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, juga tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama EKO SANTOSA BIN YANTO, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan sepeda motor adalah



kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor yaitu memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan) kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu sikap kurang hati-hatian ketika melakukan suatu perbuatan, baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) atau mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan karena adanya kecelakaan lalu lintas dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Menimbang, bahwa awal kejadian Terdakwa bersama Saksi Riko pulang bekerja dari Simpang Raja Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI menuju Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BG-2860-PAB milik saksi Riko, dengan posisi Terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi Riko sebagai penumpang atau dibonceng;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Umum Talang Kecer Kecamatan Talang Ubi tepatnya sesudah jembatan Talang Kecer Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak korban Nurdiana yang hendak menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah sebelah kanan Terdakwa, menyeberang ke arah kiri jalan jika dilihat dari arah simpang 5 menuju Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan antara 70-80 km/jam di jalan umum yang disekelilingnya terdapat rumah penduduk, Terdakwa juga tidak



memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Terdakwa tidak melakukan pengereman serta tidak membunyikan klakson sehingga mengakibatkan kendaraan yang Terdakwa kendarai menabrak korban Nurdiana sampai terpental lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter sedangkan Terdakwa terlempar dari tempat kejadian lebih kurang 6 (enam) meter dan Saksi Riko lebih kurang 4 (empat) meter dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan antara 70-80 km/jam, Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Terdakwa tidak melakukan pengereman serta tidak membunyikan klakson yang merupakan kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam unsur kedua yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas memiliki akibat terhadap orang lain yaitu meninggal dunia, dimana dalam hal ini terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah keadaan dimana seseorang mengalami kondisi tidak berfungsi lagi organ-organ tubuhnya untuk selamanya atau tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Riko yang menabrak Korban Nurdiana ketika menyeberang jalan dengan berjalan kaki kemudian mengakibatkan Korban Nurdiana terpental lebih kurang 3 (tiga) meter sedangkan Terdakwa terlempar dari tempat kejadian lebih kurang 6 (enam) meter dan Saksi Riko lebih kurang 4 (empat) meter dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban Nurdiana mengalami luka terbuka dibelakang kepala serta dalam kondisi tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban Nurdiana dibawa oleh saksi Rusalin dan masyarakat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talang Ubi untuk dilakukan perawatan dan setelah lebih kurang 2 (dua) jam dirawat, korban Nurdiana dinyatakan meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Nomor: 445/04/RSUD-VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. NURDIANA BINTI SUKRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Nuryahdi Alfatih diperoleh Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum sakit berat.
2. Pada korban ditemukan:
 1. Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek tepi tidak rata dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dan dalam luka dua sentimeter teraba jaringan lembut dengan pendarahan aktif.
 2. Pada telinga kanan dan kiri terlihat darah keluar dari lubang telinga pendarahan aktif.
 3. Pada hidung terlihat darah keluar dari lubang hidung pendarahan aktif.
 4. Pada mulut terlihat darah, lidah menutupi jalan nafas tidak ada luka robek pada bibir dan lidah.
 5. Pada bahu kanan terdapat luka lecet disertai memar dengan diameter luka dua sentimeter kali dua sentimeter.
 6. Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dengan diameter luka dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Terhadap korban dilakukan tindakan dan pengobatan.
4. Korban meninggal dalam perawatan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan menurut Surat permintaan Visum berumur dua puluh delapan Tahun, ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala bagian belakang. Terlihat darah keluar dari telinga, hidung dan mulut. Pada bahu dan lutut sebelah kanan terdapat luka lecet akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum tersebut dan surat keterangan kematian Nomor 140/288/KET/TA/2020 yang dibuat oleh Sunarto selaku Kepala Desa Talang Akar, bahwa Korban Nurdiana telah meninggal dunia dalam perawatan pada tanggal 4 september 2020 pukul 17.44 wib setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BG-2860-PAB, No. Rangka: MH1JBK114KK592134, Nosin: JBK1E-1488030 a.n. Riko Nopriyadi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BG-2860-PAB, No: 03890111 a.n. Riko Nopriyadi, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Maxi Yamaha dibagian belakang milik sdr. Riko, dan 1 (satu) buah baju kemeja berkerah lengan panjang, warna biru berlistan silver dibagian lengan kiri dan kanan dibagian dada dan punggung, milik sdr. Riko, merupakan barang yang telah disita dan milik Saksi Riko Nopriyadi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Riko Nopriyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan Maz dibagian belakang milik sdr. Eko dan 1 (satu) buah baju kemeja berkerah, warna putih keabu-abuan terdapat warna merah dibagian belakang serta terdapat tulisan kecil warna merah dibagian dada depan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang bertuliskan Eko, milik sdr. Eko, merupakan barang milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SANTOSA BIN YANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BG-2860-PAB, No. Rangka: MH1JBK114KK592134, Nosin : JBK1E-1488030 a.n. Riko Nopriyadi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BG-2860-PAB, No: 03890111 a.n. Riko Nopriyadi;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Maxi Yamaha dibagian belakang milik sdr. Riko;
- 1 (satu) buah baju kemeja berkerah lengan panjang, warna biru bertuliskan silver dibagian lengan kiri dan kanan dibagian dada dan punggung, milik sdr. Riko;

Dikembalikan kepada Saksi Riko Nopriyadi;

- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan Maz dibagian belakang milik sdr. Eko;
- 1 (satu) buah baju kemeja berkerah, warna putih keabu-abuan terdapat warna merah dibagian belakang serta terdapat tulisan kecil warna merah dibagian dada depan sebelah kanan yang bertuliskan Eko, milik sdr. Eko;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Mr



Dedy Sohaidi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)